

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP *TAUKIL WALI BIL KITABAH* SEBAB WALI NASAB BERADA DI TEMPAT YANG JAUH (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Dumai)

#### A. Ketentuan *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh

##### 1. Regulasi yang Mengatur Ketentuan *Taukil Wali Bil Kitabah*

Regulasi yang mengatur adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 ini merupakan acuan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan pernikahan.

Pencatatan pernikahan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan suami dan istri karena di dalamnya terdapat hak mereka sebagai suami dan istri yaitu memperoleh buku nikah. Buku nikah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pasal 1 ayat (10) “Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku”. Buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, maka dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan calon pengantin wajib melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan tempat tinggal calon pengantin wanita. Ketika sudah melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA akan memeriksa semua persyaratan untuk memastikan kelengkapan berkas. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilakukan dengan cara melihat dan meneliti kelengkapan dokumen secara terperinci.

Dokumen yang diteliti yakni: 1) Formulir Surat Pengantar Nikah (N1); 2) Formulir Permohonan Kehendak Nikah (N2); 3) Formulir Permohonan Pencatatan Isbat (N3); 4) Formulir Persetujuan Calon Pengantin (N4); 5) Formulir Surat Izin Orang Tua (N5); 6) Formulir Surat Keterangan Kematian (N6); 7) Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7); 8) Formulir Pemeriksaan Nikah (N8); 9) Formulir Pengumuman Nikah (N9); 10) Formulir Rekomendasi Nikah (N10); 11) Formulir Surat Keterangan Wali.

Sebelumnya, kelurahan harus membubuhkan tanda tangan dengan stempel basah asli dari kelurahan pada Surat Pengantar Nikah (N1), Surat Keterangan Kematian (N6) dan Surat Keterangan Wali. Dari kelurahan berkas perkawinan baru bisa dinaikkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Apabila dalam berkas tidak ada tanda tangan atau stempel basah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kelurahan maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan akan menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan dengan mengeluarkan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (N7). Tanda tangan dan stempel basah dari kelurahan merupakan salah satu bukti bahwa dokumen yang dilampirkan telah bisa dipastikan keasliannya, sehingga tinggal dilakukan pemeriksaan data pelengkap sebagai perbandingan seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Ijazah, dan lain sebagainya.

Pemeriksaan dokumen kepada calon suami/istri serta wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan dilakukan ketika pendaftaran kehendak nikah. Adapun ketika calon suami/istri serta wali tidak hadir saat pendaftaran kehendak nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu/Kepala KUA diberitahu untuk segera melengkapi persyaratan yang kurang. Setelah itu, sebelum akad nikah berlangsung verifikasi data kembali dilakukan kepada calon suami/istri serta wali.

Selain itu juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan ini adalah merupakan perkembangan dari kebutuhan yang senantiasa berkembang yang sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang dirasa mengharuskan dicabut atau diganti karena tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pada saat ini.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (5)-(6) berbunyi: (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukîl wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (6) Format taukîl wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dikatakan mampu memberikan solusi dari permasalahan wali yang tidak bisa hadir di pernikahan. Dengan adanya pembuatan surat taukîl wali maka ketidakhadiran wali nikah dapat teratasi.

## 2. Prosedur Pengajuan *Taukil Wali Bil Kitabah*

Dalam rukun pernikahan terdapat salah satu rukunnya yaitu seorang wali yang mana jika tidak adanya kehadiran wali dalam berlangsungnya akad nikah maka akan mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah.

Pernikahan berlangsung tidak mestinya selalu berjalan dengan lancar bisa saja terdapat kendala didalamnya. Seperti terkendala dengan kehadiran wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah. Ketidakhadiran wali nikah ini yang dapat menyebabkan gugurnya akad pernikahan tersebut.

Dalam pembahasan wali tersebut terdapat sesuatu yang dikenal dengan *taukil* wali dalam pernikahan. Yang mana hal ini merupakan salah satu jalan apabila wali tidak dapat menghadiri akad nikah yakni dengan cara mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.

Berikut ini adalah prosedur pengajuan *taukil wali bil kitabah* sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.

- 1) Pengajuan ikrar *taukil wali bil kitabah* yang dilaksanakan oleh wali nasab di Kantor Urusan Agama (KUA) domisili/tempat

tinggal dengan membawa identitas diri dan dua orang saksi muslim.

- 2) Penandatanganan ikrar *taukil wali bil kitabah* yang disaksikan oleh dua orang saksi tersebut dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).
- 3) Mengirimkan surat penandatanganan *taukil wali* (asli) ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat berlangsungnya akad nikah kedua calon mempelai.

## **B. Pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai**

### **1. Gambaran Profil Umum Kantor Urusan Agama Kota Dumai**

Secara singkat berikut profil Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi objek penelitian yaitu KUA Kecamatan Sungai Sembilan, KUA Kecamatan Medang Kampai dan KUA Kecamatan Bukit Kapur.

#### **a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai berdiri sejak tahun 2002. Berjalan hampir 19 (sembilan belas) tahun, yang mana sebelumnya berstatus perwakilan dari Kecamatan Bukit Kapur. Namun sejak pemekaran wilayah Kota Dumai, pada tahun 2002 Kecamatan Bukit Kapur pecah menjadi tiga kecamatan yaitu ; Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Kemudian status perwakilan ini menjadi definitif pada tahun

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004. Seiring dengan berjalannya proses yang panjang dari KUA perwakilan hingga menjadi KUA definitif dengan keadaan Kantor yang ditempati dengan cara menyewa rumah masyarakat hingga meminjam bekas Kantor Lurah Bangsal Aceh yang lama.

Dengan adanya wakaf dari masyarakat berupa tanah seluas 33 x 34 m yang beralamatkan di Jl. Sidodadi Kelurahan Lubuk Gaung. Maka berdasarkan hal tersebut pembangunan kantor dapat dianggarkan pada DIPA tahun 2010. Pada tahun 2010 berdirilah bangunan KUA Kecamatan Sungai Sembilan dengan ukuran 11 x 13 m diatas tanah wakaf tersebut dengan pemukiman sekitarnya yaitu perumahan, perkebunan kelapa sawit, perseroan terbatas (PT), sarana pendidikan dan lain sebagainya.

Kecamatan Sungai Sembilan terdiri dari 6 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Bangsal Aceh
2. Kelurahan Lubuk Gaung
3. Kelurahan Tanjung Penyembal
4. Kelurahan Basilam Baru
5. Kelurahan Batu Teritip
6. Kelurahan Sungai Geniot

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan secara umum telah melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu antara lain :

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat bidang Nikah dan Rujuk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan kualitas kinerja KUA yang sistematis, efektif, efisien dan profesional.
3. Pembinaan keluarga sakinah yang bercirikan pada keimanan, ketaqwaan, kemandirian dan ketahanan keluarga dalam membangun rumah tangganya menuju keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera lahir dan batin
4. Berkoordinasi dan menjalin hubungan silaturahmi baik dengan dengan instansi lintas sektoral, LSM, organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan maupun dengan masyarakat secara langsung.

Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Sembilan mengalami beberapa pergantian kepala diantaranya :

No	Ka. KUA	Masa Jabatan
1	Drs. Sudarmanto	2002 – 2004
2	Amiruddin, R, BA	2004 – 2009
3	H. Nuzul Taufiq, S.Ag	2009 – 2011
4	H. Aspaluddin, S.HI	2011 – 2012
5	Drs. Sudarmanto	2012 – 2015
6	H. Aspaluddin, S.HI	2015 – 2019
7	Harmi Yusri, S. Ag., S.S	2020 - 2022
8	H. Muhamad Yunus, M.Sh	2022-sekarang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Kec. Sungai Sembilan, yaitu :

Visi : Terciptanya masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan yang taat melaksanakan ajaran agama, rukun dan dinamis menuju masyarakat saleh ritual dan saleh sosial.

Misi : 1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan nikah dan rujuk

2. Meningkatkan penghayatan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam melalui pendidikan agama dalam rumah tangga

3. Peningkatan iman dan taqwa melalui ibadah sosial dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan

4. Peningkatan partisipasi umat Islam dalam pembangunan melalui pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan

Adapun motto KUA Kec. Sungai Sembilan yaitu : Ramah, Amanah, Cepat dan Tepat. Sedangkan nilai organisasi yang hendak di capai yaitu : 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Integritas, 3) Profesionalisme, 4) Tanggung Jawab, dan 5) Keteladanan.

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai

Kecamatan Medang Kampai merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Dumai Timur dan kecamatan Bukit Kapur. Pemekaran tersebut ditetapkan melalui Perda Kota Dumai No 03 tahun 2001. Setelah



pembentukan Kecamatan Medang Kampai, maka perlu dibentuk perangkat yang diperlukan, diantaranya adalah KUA Medang Kampai.

KUA Kecamatan Medang Kampai berdiri pada bulan Februari Tahun 2001. Pada awal berdiri KUA Kecamatan Medang Kampai tidak memiliki kantor. Sehingga pelayanan nikah dan rujuk dilakukan di rumah Kepala KUA saat itu yaitu bapak H. Ulil Amri, S.Ag. Pelayanan demikian berlangsung sampai tahun 2007.

KUA Kecamatan Medang Kampai baru memiliki kantor pada Tahun 2007. Kantor tersebut merupakan pemberian dari Pemerintah Kota Dumai sedangkan lahannya merupakan wakaf masyarakat. Dengan demikian pelayanan KUA Kecamatan Medang Kampai mulai berjalan optimal walaupun masih terdapat kekurangan yang terus diperbaiki.

KUA Kecamatan Medang Kampai sejak berdirinya telah memiliki empat kepala. Pertama adalah Bapak Ulil Amri dari tahun 2001-2011. Kemudian digantikan oleh Bapak H. Nuzul yang menjabat dari tahun 2011-2016. Kepala KUA ketiga adalah Bapak H. Mukmin yang menjabat selama empat tahun, dari tahun 2016-2020. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak H. Muhammad Subhan yang menjabat dari tahun 2020 sampai 2022 dan Bapak Harmi Yusri, S.Ag dari tahun 2022 sampai sekarang.

KUA Kecamatan Medang Kampai memiliki tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Yaitu Kepala KUA Harmi Yusri, S.Ag, Pengolah Administrasi KUA Meta Putri Asmar, S.E dan Penghulu Muhammad

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhsin Afwan, S.H. dalam menjalankan tugas, dibantu oleh tenaga dua honorer, yaitu Eti Susanti dan Sarimah.

Adapun visi dan misi KUA Medang Kampai, yaitu :

Visi : Terciptanya masyarakat kecamatan Medang akmpai yang taat beragama, bijak guna menuju Dumai sebagai kota jasa dan industri yang modern, sejahtera dan berbudaya melayu dalam menyongsong Riau cemerlang, gemilang dan terbilang.

- Misi :
1. Membangun Solidaritas Internal Institusi
  2. Meningkatkan Kualitas Bimbingan Keagamaan, Pemahaman, Pengamalan dan Pelayanan Kehidupan Beragama.
  3. Menyelenggarakan Pelayanan Teknis Nikah/Rujuk
  4. Memberdayakan Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan
  5. Menyelenggarakan Pelayanan Haji, Produk Halal dan Hisab/Rukyat.
  6. Meningkatkan Koordinasi Harmonis Lintas Sektoral

Adapun nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai yaitu :

- 1) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 

ASN Kemenag mempunyai keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Integritas;
 

ASN Kemenag memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.
- 3) Profesionalitas;

ASN Kemenag melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

4) Tanggung Jawab;

ASN Kemenag berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain dan/atau golongan.

5) Keteladanan;

Perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama pegawai ASN dan anggota masyarakat.

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur berdiri sejak tahun 1984 hingga sekarang telah mengalami renovasi yaitu pertengahan tahun 2009 melalui DIPA Kemenag, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur memiliki luas tanah 988 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 10 x 12 = 120 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Agenda Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau dengan status tanah yaitu tanah wakaf, dengan No.AIW: K.14/HK.03.2/350/1992 dari wakaf H.Abdurrahman luas 702 m<sup>2</sup> dan No.AIW: K.14/HK.03.2/351/1992 dari wakaf Drs.Said Hasyim luas 286 m<sup>2</sup>.

Kecamatan Bukit Kapur terdiri dari lima kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kelurahan Bagan Besar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kelurahan Bukit Nenas (Ibu Kota)
3. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
4. Kelurahan Gurun Panjang
5. Kelurahan Kampung Baru

Adapun tugas pokok dan fungsi KUA Kec.Bukit Kapur adalah :  
 “Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kota Dumai di bidang Urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan Bukit Kapur”.

Sejak berdirinya KUA Kecamatan Bukit Kapur tercatat telah terjadi beberapa kali pergantian tampuk pimpinan dengan jangka waktu kepemimpinan yang berbeda-beda. Para nahkoda tersebut adalah:

1. Azhar Abdullah (1984-1987)
2. M. Zahir (1987-1993)
3. Hasanusi (1993-1996)
4. Ahmad Dahlan (1996-1998)
5. Drs. Sahrizul (1998-2000)
6. Drs. Harmaini (2000-2002)
7. Drs. H. Syafwan (2002-2009)
8. Drs. H. Zakaria (2009-2010)
9. H. As'ad, S.Ag (2010-2012)
10. Ahmad Jupendri, S.Ag (2013-2016)
11. H. Nuzul Taufiq, S.Ag (2016-2020)
12. Husnul Hadi, S.H.I (2020-sekarang)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pedoman umum jangka panjang, KUA kecamatan Bukit kapur Menyusun Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya pelayanan yang unggul dan pembangunan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Bukit Kapur

- Misi :
1. Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan bidang Kepenghuluan
  2. Meningkatkan Pelayanan, Bimbingan dan Pembinaan Syari'ah
  3. Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan Keluarga Sakinah
  4. Menyelenggarakan fungsi lain di bidang Urusan Agama Islam
  5. Melakukan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Lintas Sektoral

Adapun nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai yaitu :

- 1) Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
ASN Kemenag mempunyai keyakinan, kesadaran dan tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Integritas;  
ASN Kemenag memiliki sikap dan tindakan yang mencerminkan keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan.
- 3) Profesionalitas;

ASN Kemenag melaksanakan tugas secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik.

4) Tanggung Jawab;

ASN Kemenag berkomitmen mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pihak lain dan/atau golongan.

5) Keteladanan;

Perwujudan kualitas pribadi yang luhur dan terpuji dalam melaksanakan tugas dan kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menjadi teladan bagi sesama pegawai ASN dan anggota masyarakat.

## 2. Deskripsi Kasus *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan suatu instansi terkecil dari Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA diberikan wewenang dan bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas dari program dan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam yang terletak di wilayah tiap-tiap Kecamatan.<sup>129</sup>

Kepala KUA dan Penyuluh diberi wewenang sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh bidang urusan Agama umat Islam termasuk urusan perkawinan di wilayah kerja masing-masing KUA. Kepala KUA dan Pegawai sebagai Instansi yang bertanggung jawab untuk menangani bidang

<sup>129</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, ( Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2004), hlm.12

pernikahan. Sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka seorang Kepala KUA atau Pegawai Pencatan Nikah (PPN) diberikan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan segala persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melaksanakan bimbingan dalam perkawinan (sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019), PPN juga ditunjuk sebagai Wali Hakim hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2005 pasal 1 ayat (2) yaitu “Kepala KUA selaku Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nikah”.

Demikian juga tentang organisasi dan tata kelola kerja Kantor Urusan Agama di Kecamatan juga diatur dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 pada BAB II Pasal 5 bahwa Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas: (a) Kepala KUA Kecamatan. (b) Petugas Tata Usaha, dan (c) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka Kepala KUA Kecamatan dalam Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memimpin KUA Kecamatan, Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, bahwa kepala “KUA dijabat oleh penghulu dengan tugas tambahan. (2) Tugas tambahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan jabatan struktural.<sup>130</sup>

Demikian juga dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (atau disingkat dengan Menpan RB) Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Sebagaimana pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.

Kemudian pada pasal 1 ayat (7) tentang jabatan penghulu bahwa “Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”. Pada ayat (8) tentang pelayanan dan bimbingan nikah bahwa “Pelayanan dan Bimbingan Nikah atau Rujuk adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terlaksananya proses nikah atau rujuk dengan baik”. Demikian juga pada ayat (9) tentang kepenghuluan bahwa “Kepenghuluan adalah kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>130</sup>Kemenag, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, (Jakarta : Kemenag, 2016), hlm. 5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada ayat (10) tentang pengembangan kepenghuluan bahwa “Pengembangan Kepenghuluan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh Penghulu meliputi koordinasi dan sosialisasi tentang perkawinan”. Ayat (11) tentang bimbingan masyarakat Islam bahwa dinyatakan bahwa “Bimbingan Masyarakat Islam adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan Penghulu meliputi pembelajaran dan pembinaan masyarakat Islam”. Dan pada ayat (12) tentang kepala KUA bahwa “Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA”.<sup>131</sup>

Tentang Organisasi dan Tata Kerja kelola Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana dijelaskan pada berdasarkan PMA Nomor 34 tahun 2016 pasal 5 huruf (a) dan peraturan Menpan RB Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu bahwa “Jabatan Kepala KUA adalah Penghulu dengan tugas tambahan sebagai Kepala KUA”. Sebagai Penghulu yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan segala kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.

Berikut deskripsi kasus *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai yaitu :

- a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan

Seorang wanita bernama Siti Halimah Boru Harahap warga Kampung Sidodadi RT 007 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai

<sup>131</sup>Menpan RB, *Salinan Tentang Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta : Menpan RB, 2019), hlm. 4

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sembilan Kota Dumai yang lahir tanggal 30 April 2003 dengan nomor induk kependudukan 147204700406\*\*\*\* yang saat ini tercatat sebagai pelajar/mahasiswa dan menikah dengan Bambang, lahir di Asahan pada tanggal 08 Agustus 1988, dengan nomor induk kependudukan 147204080888\*\*\*\*, warga jalan pusaka RT 08 Kelurahan Sungai Geniot Kota Dumai ini bekerja sebagai petani/pekebun yang tamat Sekolah Dasar.

Pasangan Siti Halimah Boru Harahap dan Bambang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, setelah mereka melengkapi semua berkas persyaratan nikah, empat hari setelah pendaftaran kehendak nikah mereka dipanggil oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan untuk melaksanakan pemeriksaan nikah dan penetapan wali nikah.<sup>132</sup>

Pada proses pemeriksaan nikah dan penetapan wali, semua berkas data yang berhubungan dengan persyaratan nikah diperiksa langsung oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan yakni Bapak H. Muhamad Yunus, S.Ag, M.Sh. Pada saat pemeriksaan dan penetapan wali nikah diketahui bahwa ayah dan kakek dari calon mempelai perempuan sudah lama meninggal dunia, saudara laki-lakinya tidak ada, satu-satunya wali nasab yang masih ada adalah paman

<sup>132</sup>Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

kandung (adik dari ayah), namun calon pengantin perempuan berkata bahwa pamannya tersebut berada di tempat yang jauh yaitu di Batam dan tidak bisa hadir saat pelaksanaan akad nikah serta sudah lama tidak terjalin komunikasi. Lalu pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap tersebut mengajukan permohonan wali hakim kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) agar proses pernikahannya dipermudah dengan alasan *masafatul qashri*. Namun Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) menolaknya dan memberi penjelasan tentang perwalian. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yakni dalam hal wali tidak bisa hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Kepala KUA memberikan pemahaman terkait keafdolan wali, serta mengupayakan pasangan Bambang dan Siti Halimah Boru Harahap untuk mengurus surat *taukil* wali.<sup>133</sup>

Namun setelah diupayakan, ternyata diketahui bahwa pamannya tersebut dalam keadaan sakit parah dan komplikasi dan tidak memungkinkan beliau untuk mendatangi Kantor Urusan Agama di tempat wilayah ia domisili untuk mengurus surat *taukil wali bil kitabah* dan beliau (wali) menyerahkan hak kewaliannya kepada Kepala KUA agar Siti Halimah Boru Harahap dinikahkan dengan menggunakan wali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>133</sup> Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

hakim saja tanpa mengurus surat *taukil* wali dikarenakan surat *taukil* wali tersebut mengharuskan ia datang ke KUA domisili dan saat itu kondisi pamannya sedang sakit parah dan tidak memungkinkan untuk mendatangi Kantor KUA serta tidak ada keluarga yang bisa membantu untuk membawanya mendatangi Kantor KUA. Menyikapi hal itu, setelah meneliti keabsahan wali secara teliti dan mempertimbangkan kondisi wali yang sedang sakit parah saat itu, Kepala KUA mengambil kebijakan untuk melaksanakan pernikahannya tetap dengan menggunakan wali nasab, hanya saja untuk ikrar *taukil* wali diucapkan dihadapannya melalui panggilan video whatsapp (tidak dihadapan Kepala KUA tempat wali berdomisili saat itu), saat wali berikrar disaksikan oleh pihak keluarga dan untuk bukti bahwa wali telah berikrar dan berwakil kepada Kepala KUA tempat berlangsung akad nikah, Bapak Kepala KUA membuat surat ikrar *taukil* wali dan ditandatangani oleh pihak keluarga yang hadir saat itu sebagai keabsahan dan bukti tertulis bahwa wali tersebut telah menyerahkan hak kewaliannya kepada KUA tempat berlangsungnya akad nikah.<sup>134</sup>

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medang Kampai

Kasus perwalian berikutnya adalah seorang wanita Bernama Yumaida Fitri yang lahir di Tolan pada tanggal 09 Mei 1989. Putri pasangan Ahmad Nur Ritonga dan Masriyah Siregar ini merencanakan

<sup>134</sup>Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

pernikahannya pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 09.00 WIB. Warga Kelurahan Guntung Kecamatan Medang Kampai ini lulusan SMA dengan status perawan dan rencananya akan menikah dengan Iwan Sitompul yang lahir di Sibaring pada tanggal 10 November 1989. Iwan Sitompul bekerja sebagai karyawan swasta dan berstatus jelek ia sangat mencintai calon istrinya dan begitu juga sebaliknya calon istri (Yumaida Fitri) sangat mencintai Iwan Sitompul.<sup>135</sup>

Yumaida Fitri adalah calon pengantin wanita dengan latar belakang hubungan yang tidak direstui disebabkan ayahnya yang bernama Ahmad Nur Ritonga tidak menyetujui hubungannya dengan Iwan Sitompul, tekanan psikologis tidak dapat disimpan begitu saja saat Kepala KUA menolak pendaftaran nikahnya dengan menggunakan wali hakim disebabkan saat pemeriksaan nikah data yang diserahkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Yumaida Fitri mengaku bahwa ayahnya yang bernama Ahmad Nur Ritonga telah lama meninggalkannya dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.<sup>136</sup>

Saat pemeriksaan nikah, Yumaida Fitri terjebak dengan pertanyaan petugas yang pada akhirnya mengaku bahwa ayah kandungnya berada di tempat yang jauh yaitu di Medan sebagai supir. KUA yang telah menolak pendaftaran nikah Yumaida Fitri dan Iwan

<sup>135</sup>Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Oktober 2024 di Dumai

<sup>136</sup> Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Oktober 2024 di Dumai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sitompul mensyaratkan untuk menghubungi wali nikah dan meminta wali tersebut mengurus surat *taukil wali bil kitabah* agar pernikahannya dapat dilaksanakan jika wali tersebut tidak bisa hadir saat pelaksanaan akad nikah.<sup>137</sup>

Dikarenakan Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul tidak ingin pernikahannya diketahui oleh walinya dikarenakan hubungan mereka yang tidak direstui sehingga tidak bisa memenuhi surat *taukil wali bil kitabah*, akhirnya pernikahan mereka tidak dapat dilaksanakan oleh Kepala KUA Kec. Medang Kampai.<sup>138</sup>

c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur

Kasus pernikahan berikutnya dialami oleh pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, di mana ayah dan ibu dari Yuni Nadila telah lama bercerai bahkan saat calon mempelai wanita masih kecil, lalu calon mempelai wanita tersebut tumbuh dewasa bersama ibunya. Setelah ia dewasa dan mendaftarkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila tersebut mengajukan permohonan wali hakim dan disaat pemeriksaan wali ternyata diketahui ayahnya masih hidup, lalu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta untuk mencari tahu keberadaan ayahnya

<sup>137</sup>Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Oktober 2024 di Dumai

<sup>138</sup>Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Oktober 2024 di Dumai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dan mengupayakan Yuni Nadila untuk mengurus surat *taukil wali bil kitabah*, namun setelah diupayakan Yuni Nadila dan keluarga mengaku sudah hilang kontak dengan ayahnya tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta calon mempelai wanita tersebut untuk membuat surat pernyataan sumpah bahwa wali tidak diketahui keberadaannya dan mengabulkan permohonan wali hakimnya.<sup>139</sup>

### 3. Pertimbangan Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai Menolak Permohonan Wali Hakim

Menurut Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan bahwa perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tidak lagi mengakomodir alasan *masafatul qashri* sebagai sebab wali hakim. Hal ini karena perkembangan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini, di mana berbagai cara berkomunikasi dapat dilakukan dengan mudah, kiranya keberadaan wali di tempat yang jauh tidak menghalangi baginya untuk tetap menjadi wali nikah bagi mempelai Perempuan. Saat akad nikah dilaksanakan ia bisa tetap berstatus sebagai wali namun pelaksanaan ijab qabulnya diwakilkan kepada siapa saja yang ia kehendaki.<sup>140</sup>

<sup>139</sup>Husnul Hadi, *Kepala KUA Bukit Kapur*, Wawancara tanggal 23 Oktober 2024 di Dumai

<sup>140</sup> Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

Konsep *masafatul qashri* merupakan konsep lama, bahwa zaman dahulu konsep ini masih sesuai untuk diterapkan karena zaman dahulu perkembangan teknologi dan kemajuan transportasi tidak seperti saat ini, di mana zaman dahulu orang menggunakan hewan sebagai alat transportasi seperti unta dan kuda, bahkan tidak sedikit yang hanya jalan kaki menempuh suatu perjalanan yang jauh. Oleh karenanya untuk sampai ke tempat tujuan membutuhkan waktu yang sangat lama dan untuk berkomunikasi bila dipisah oleh jarak yang jauh sangat sulit dilakukan. Makanya dahulu sempat di atur dalam regulasi pencatatan pernikahan PMA Nomor 30 Tahun 2005 bahwa membolehkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena jarak yang jauh dan sulitnya komunikasi, tetapi realita untuk sekarang di era kemajuan teknologi ini sangat mudah diakses mulai dari alat komunikasi, dahulu bila kita menelpon hanya terdengar suaranya saja tetapi sekarang bisa kita melihat langsung dengan jelas orangnya dan juga sarana transportasi berkembang pesat, mulai dari transportasi darat, laut dan udara sehingga Peraturan Menteri Agama (PMA) itu juga mengalami perkembangan dengan memberikan solusi *taukil wali bil kitabah* bagi wali nasab yang jauh dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan akad nikah.<sup>141</sup>

Adapun dalam kasus pernikahan yang walinya saat itu sedang sakit parah dan beliau (wali) telah bermohon dan menyerahkan hak kewaliannya kepada Kepala KUA, setelah diteliti dengan cermat tentang kebenaran wali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>141</sup>Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memang yang bersangkutan adalah wali yang berhak, hanya saja dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mendatangi Kantor KUA tempat ia berdomisili, dikarenakan wali adalah benar yang bersangkutan dengan kondisi yang sakit parah saat itu dan untuk menjaga hak dan data wali nasab di buku nikah maka tetap diupayakan pernikahan tersebut dengan berwakil wali dan surat *taukil* wali ditandatangani oleh pihak keluarga sebagai bukti tertulis, hal ini untuk memberikan kemudahan karena tujuan *taukil wali bil kitabah* di hadapan Kepala KUA tempat berdomisili itu salah satunya untuk meneliti data wali bahwa yang bersangkutan memang wali yang berhak sehingga memberikan kepastian hukum pernikahan di Indonesia. Hal ini karena kondisi darurat saja dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan jatuh dalam perzinahan atau melakukan pernikahan sirri yang mengakibatkan mudharat yang lebih besar. Wali hakim adalah jalan terakhir bila tidak bisa lagi diupayakan dengan cara *taukil* wali.<sup>142</sup>

Sedangkan menurut Kepala KUA Kec. Medang Kampai bahwa dikhawatirkan adanya kemudharatan bila tergesa untuk mengambil keputusan dengan menggunakan wali hakim. Kita harus mengambil sikap kehati-hatian agar tidak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, untuk itu perlu diteliti dengan komprehensif sehingga tidak dikhawatirkan *masafatul qashri* dijadikan alasan palsu atau celah permainan bagi oknum calon pengantin yang pernikahannya tidak direstui oleh walinya tersebut atau

<sup>142</sup>Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

memang sengaja tidak mau memberi tahu wali nasab padahal wali yang secara urutan dalam syariat agama masih ada dan masih berhak untuk menjadi wali.<sup>143</sup>

Di samping itu juga, untuk menjaga agar wali nasab tetap terjaga. Menurut Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai bahwa apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim maka yang tertulis di buku kutipan akta nikah tentang data diri wali yaitu wali hakim, (nama wali nasab tidak tertulis di buku kutipan akta nikah), untuk itu Kepala KUA memberikan upaya membuat surat *taukil wali bil kitabah* agar nama wali nasab tertulis di buku kutipan akta nikah. Dikhawatirkan nanti dikemudian hari muncul suatu permasalahan yang tidak diinginkan mengapa di buku nikah tertulis wali hakim sebagai wali, apa sebabnya, bila tertulis wali nasab tidak akan menimbulkan tanda tanya dan kecurigaan dan wali nasab tetap terjaga meskipun dalam pelaksanaan akad nikahnya diwakilkan tetapi orang yang menjadi wakil tersebut bertindak atas nama orang yang berwakil bukan atas nama wali hakim.

#### **4. Pertimbangan Kepala KUA Kec. Bukit Kapur Mengabulkan Permohonan Wali Hakim**

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur bahwa dalam kasus pernikahan yang walinya berada di tempat yang jauh dan tidak bisa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>143</sup> Harmi Yusri, *Kepala KUA Medang Kampai*, Wawancara tanggal 22 Oktober 2024 di Dumai

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadiri akad nikah akan diupayakan calon pengantin tersebut memenuhi persyaratan administrasi berupa *taukil wali bil kitabah*. Karena memang di regulasi yang mengatur pencatatan pernikahan saat ini yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengatur demikian. Namun dalam kasus di atas di mana wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya maka bagaimana akan mengupayakan mengurus surat *taukil wali bil kitabah* kemana alamat akan ditunjukkan, Oleh karenanya untuk menguatkan pengakuan dari calon pengantin tersebut dibuatkan surat pernyataan dibawah sumpah bahwa memang wali tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan ditandatangani di atas materai sepuluh ribu rupiah sebagai bukti tertulis dan juga dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengatur hal demikian bahwa wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim salah satu poinnya adalah bahwa wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya.<sup>144</sup>

### C. Tinjauan Masalah Terhadap *Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai

#### 1. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai Tentang Penolakan Permohonan Wali Hakim

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan mengenai penolakan permohonan wali hakim terhadap kasus Siti Halimah Boru Harahap warga

<sup>144</sup> Husnul Hadi, *Kepala KUA Bukit Kapur*, Wawancara tanggal 23 Oktober 2024 di Dumai

Kampung Sidodadi Kota Dumai dengan Bambang warga Kelurahan Sungai Geniot Kota Dumai bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan karena wali saat itu sedang sakit parah dan telah bermohon serta menyerahkan hak kewaliannya kepada Kepala KUA. Namun Bapak Muhamad Yunus tidak serta merta mengambil keputusan dengan wali hakim dikarenakan wali saat itu bisa dihubungi dan dapat dipastikan kebenaran data wali tersebut. Meskipun secara hukum Islam bila wali berada pada jarak *masafatul qashri* maka hakim dapat menikahkannya.

Bapak Muhammad Yunus berpendapat bahwa konsep *masafatul qashri* merupakan konsep lama, pada zaman dahulu memang konsep inilah yang diterapkan karena zaman dahulu untuk sampai ke tempat tujuan menggunakan hewan sebagai alat transportasi seperti unta dan kuda. Bahkan tidak sedikit perjalanan yang hanya ditempuh dengan jalan kaki sehingga untuk sampai ke tempat tujuan diperlukan waktu yang sangat lama berhari-hari dan bermalam-malam serta belum ada teknologi komunikasi seperti sekarang ini yang berkembang sangat pesat, sehingga pada zaman dahulu orang sulit untuk melakukan komunikasi bila berada pada jarak yang jauh, tidak seperti zaman sekarang yang bila kita berada pada jarak yang jauh untuk melakukan komunikasi dengan keluarga, teman atau kolega itu sangat mudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti melakukan panggilan video call gambarnya pun dapat terlihat dengan jelas dan baik.<sup>145</sup>

Apabila alasan *masafatul qasri* dihubungkan dengan konsep lama yang untuk sampai ke tempat tujuan diperlukan waktu sehari-hari maka penerapan wali hakim zaman dahulu masih relevan untuk digunakan, sedangkan konsep masa sekarang untuk sampai ke tempat tujuan sudah sangat mudah dan cepat maka konsep lama sudah tidak relevansi dengan zaman sekarang mengingat sekarang sudah sangat canggih mulai dari alat komunikasi maupun alat transportasi.<sup>146</sup>

Pada kasus yang dialami oleh Siti Halimah Boru Harahap dikarenakan ayahnya sakit parah dan tidak memungkinkan untuk datang ke Kantor KUA di mana ayahnya tersebut berdomisili maka upaya kepala KUA untuk memberikan kemudahan dengan *taukil* wali dihadapannya menurut penulis sudah sangat tepat dikarenakan di regulasi tidak mengatur solusi bila calon pengantin tidak bisa memenuhi surat *taukil* wali, karena sudah bisa dipastikan bahwa walinya tersebut benar adanya, bila pernikahan ditolak hanya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi *taukil* wali menurut penulis akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar lagi, boleh jadi mereka beranggapan bahwa nikah di KUA itu sangat sulit dan mereka menikah secara sirri tentu ini akan sangat berbahaya bagi kepastian hukum pencatatan pernikahan di

<sup>145</sup> Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

<sup>146</sup> Muhamad Yunus, *Kepala KUA Sungai Sembilan*, Wawancara tanggal 21 Oktober 2024 di Dumai

Indonesia disamping itu juga untuk menjaga data wali nasab dikutipan buku nikah tetap terjaga dan juga kasus yang seperti ini tidak sering terjadi hanya sesekali saja dan itupun karena kondisi darurat. Di dalam agama apabila seseorang berada dalam kondisi darurat misal sedang berada di hutan dan tidak ada makanan yang bisa dimakan pilihannya hanya ada 2 makan babi atau mati maka dalam kondisi darurat tersebut kita tidak boleh memilih mati tetapi makanlah babi tersebut sekedar untuk menyambung hidup karena kondisi yang darurat saat itu, babi yang awalnya haram namun karena kondisi darurat menjadi halal.

Kemudian pada kasus Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul yang berasal dari latar belakang hubungan yang tidak direstui oleh walinya dan kemudian ia mengaku bahwa ayahnya tersebut tidak diketahui keberadaannya dan ternyata diketahui pada saat pemeriksaan nikah bahwa ayahnya tersebut masih hidup, hanya saja sedang berada di tempat yang jauh lalu Kepala KUA Kec. Medang Kampai mengupayakan untuk mengurus *taukil wali bil kitabah* agar pernikahannya dapat dilaksanakan, menurut penulis hal ini merupakan *masalah* dari *taukil* wali di mana dengan adanya *taukil* wali dapat menghindarkan dari celah permainan wali hakim oleh oknum calon pengantin agar pernikahannya dapat dilaksanakan tanpa memberi tahu walinya atau dengan sengaja tidak mau memberi tahu walinya padahal wali nasab itu masih ada dan berhak menjadi wali. Dengan adanya *taukil* wali tersebut dapat menghindarkan dari kemudharatan dan untuk sikap kehati-hatian serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai bukti tertulis, andaikan disuatu hari nanti terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan.

## 2. Analisis Pertimbangan Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur Tentang Pengabulan Permohonan Wali Hakim

Dalam kasus perwalian yang dialami oleh pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur, di mana ayah dan ibu dari Yuni Nadila telah lama bercerai bahkan saat calon mempelai wanita masih bayi, lalu calon mempelai wanita tersebut tumbuh dewasa bersama ibunya. Setelah ia dewasa dan mendaftarkan kehendak pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pasangan Wawan Setiawan dan Yuni Nadila tersebut mengajukan permohonan wali hakim dan disaat pemeriksaan wali ternyata diketahui ayahnya masih hidup, lalu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta untuk mencari tahu keberadaan ayahnya tersebut dan mengupayakan Yuni Nadila untuk mengurus surat *taukil wali bil kitabah*, namun setelah diupayakan Yuni Nadila dan keluarga mengaku sudah hilang kontak dengan ayahnya tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) meminta calon mempelai wanita tersebut untuk membuat surat pernyataan sumpah bahwa wali tidak diketahui keberadaannya dan mengabulkan permohonan wali hakimnya.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Bukit Kapur bahwa dalam kasus pernikahan yang walinya berada di tempat yang jauh dan tidak bisa menghadiri akad nikah akan diupayakan calon pengantin tersebut memenuhi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan administrasi berupa *taukil wali bil kitabah*. Karena memang di regulasi yang mengatur pencatatan pernikahan saat ini yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 mengatur demikian. Namun dalam kasus di atas di mana wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya maka bagaimana akan mengupayakan mengurus surat *taukil wali bil kitabah* kemana alamat akan ditujukan, Oleh karenanya untuk menguatkan pengakuan dari calon pengantin tersebut dibuatkan surat pernyataan dibawah sumpah bahwa memang wali tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, dan ditandatangani di atas materai sepuluh ribu rupiah sebagai bukti tertulis dan juga dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 mengatur hal demikian bahwa wali nasab dapat berpindah kepada wali hakim salah satu poinnya adalah bahwa wali nasab tersebut tidak diketahui keberadaannya.<sup>147</sup>

Menurut penulis, berdasarkan regulasi pencatatan pernikahan yang mengatur tentang berpindahnya wali nasab kepada wali hakim yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 13 ayat (3) bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika : 1) Wali nasab tidak ada, 2) Walinya *adhal*, 3) Walinya tidak diketahui keberadaannya, 4) Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara, 5) Wali nasab tidak ada yang beragama Islam, 6) Walinya dalam keadaan berihram, 7) Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. Dikarenakan dalam kasus di atas walinya tersebut tidak diketahui keberadaannya maka telah memenuhi unsur berpindahnya wali nasab kepada wali hakim sehingga pernikahan dapat

<sup>147</sup> Husnul Hadi, *Kepala KUA Bukit Kapur*, Wawancara tanggal 23 Oktober 2024 di Dumai



dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim dan untuk memperkuat pengakuan dari calon pengantin tersebut yang menyatakan bahwa benar walinya tersebut tidak diketahui keberadaannya maka diperlukan surat pernyataan dibawah sumpah sebagai bukti tertulis dari pengakuan tersebut.

### 3. Tinjauan *Maslahah Terhadap Taukil Wali Bil Kitabah* Sebab Wali Nasab Berada di Tempat yang Jauh

Bila kita merujuk pada dalil kaidah usul fiqih, yaitu :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَ عَدَمًا<sup>148</sup>

Artinya : *Hukum itu sesuai dengan illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum*

Pada zaman dahulu, *illat* dari *masafatul qashri* yang membolehkan wali nasab berpindah ke wali hakim menurut penulis karena jauhnya perjalanan dan susahny alat transportasi yang hanya mengandalkan hewan seperti unta dan kuda sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sampai ke tempat tujuan dan juga sulitnya alat komunikasi sehingga alasan *masafatul qashri* sebagai alasan wali hakim menurut penulis masih relevan pada waktu itu, namun berbeda dengan kondisi sekarang di mana alat transportasi dan komunikasi sudah canggih sehingga untuk sampai ke tempat tujuan sangat mudah dan cepat dan juga dengan kecanggihan teknologi berkirim surat juga semakin mudah maka *illat* dari *masafatul qashri* itu

<sup>148</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta : Maktabah Sa'adiyah Putra, t.t), hlm. 46

menurut penulis tidak terpenuhi lagi sehingga dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 tidak mengakomodir hal itu dan diganti dengan memberikan solusi *taukil wali bil kitabah*. Sebagaimana haram hukumnya masuk ke rumah orang lain dan memakai pakaiannya karena tidak ada ridho dari pemiliknya, jika diketahui bahwa pemiliknya itu ridho maka hukumnya boleh.

Selanjutnya adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* menurut penulis, untuk menghindarkan kemudharatan dan untuk kehati-hatian agar tidak timbul sesuatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena tanpa menggunakan ketentuan *taukil wali bil kitabah*, wali hakim dapat menjadi celah bagi oknum calon pengantin untuk menikah di tempat yang jauh jika tidak mendapat restu dari wali calon mempelai perempuan. Boleh jadi alasan *masafatul qashri* hanya alasan palsu agar pernikahan tersebut dimudahkan atau bisa jadi karena mempelai perempuan tidak ingin memberitahukan pernikahannya pada wali nasab karena hubungan yang tidak direstui. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepastian hukum perkawinan di Indonesia.

Selanjutnya adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* menurut penulis untuk menjaga nama wali nasab tetap tertulis di buku nikah sebagai wali walaupun dalam pelaksanaan akad nikahnya diwakilkan kepada orang lain dikarenakan apabila menggunakan wali hakim data tentang wali yang tercatat pada kutipan akta nikah ialah data tentang wali hakim, namun apabila menggunakan *taukil wali bil kitabah* data tentang wali yang tercatat dalam kutipan akta nikah ialah data wali nasab sehingga hak wali nasab tetaplah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjaga dan tidak memunculkan tanda tanya kenapa pernikahannya tersebut menggunakan wali hakim padahal ayahnya masih ada dan berhak menjadi wali.

Kemudian, konsep *maṣlaḥah* sering digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan, apabila dalam Al-Qur'an dan Hadits belum dijelaskan hukumnya secara pasti. Dalam menetapkan hukum tentu harus sejalan dengan tujuan *syara'*, adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 menurut penulis merupakan kemashlahatan yang sejalan dengan tujuan *syara'*, hal ini dapat diketahui dari tujuan diterapkannya ketentuan ini yaitu memelihara keturunan. Adapun tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : 1) Memelihara agama; 2) Memelihara akal; 3) Memelihara jiwa; 4) Memelihara keturunan; 5) Memelihara harta.

Selanjutnya, penulis juga akan meninjau dan menganalisis satu persatu terhadap ketentuan *taukil wali bil kitabah* sebab wali nasab berada di tempat yang jauh atau *masafatul qasri* dengan mengkaji satu persatu kesesuaian syarat-syarat teori *maṣlaḥah* menurut para ulama.

Pertama, bahwa kemashlahatan mampu diterima oleh akal sehat sehingga mendatangkan manfaat bagi manusia dan menjauhkan dari *mudharat*. Dalam menentukan *maṣlaḥah* haruslah selaras dengan tujuan-tujuan *syara'* atau berdasarkan ketetapan *syar'i* baik dari Al-Qur'an dan Hadits. Siti Halimah Boru Harahap mengajukan permohonan wali hakim namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sembilan kemudian Kepala Kantor Urusan Agama memberikan upaya dalam hal ini dengan cara *taukil wali bil kitabah*. Hal ini benar-benar mendatangkan manfaat karena pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali nasab sehingga tertulis di buku nikah data wali nasab hanya saja pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain. Kemudian dalam kasus Yumaida Fitri dan Iwan Sitompul adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* dapat menjauhkan dari *mudharat* karena ternyata diketahui bahwa walinya tidak merestui hubungan mereka setelah Kepala KUA memintanya untuk mengurus surat *taukil* wali.

Adanya ketentuan *taukil wali bil kitabah* yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa Pasal 12 ayat (4) berbunyi, “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/ PPN LN/PPN, atau orang lain yang memenuhi syarat”. Disebutkan juga *taukil* wali dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Hal yang demikian itu menurut penulis, benar-benar mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat* sebagaimana kita lihat dari pertimbangan Kepala Kantor Urusan Agama Medang kampai tentang adanya kemudharatan karena dikhawatirkan dikemudian hari timbul masalah, boleh jadi wali hakim hanya menjadi celah bagi oknum calon pengantin untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah di tempat yang jauh karena tidak mendapat restu dari wali calon mempelai perempuan dan mungkin juga apabila wali nasab tidak terima dikemudian hari, lalu menggugat Kepala Kantor Urusan Agama. Hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepastian hukum perkawinan di Indonesia.

Dengan adanya *taukil wali bil kitabah* yang mana ada tahap verifikasi data tentang wali, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal wali, lalu setelah proses tersebut dibuat, selanjutnya pihak wali mengirim surat *taukil* wali tersebut kepada calon mempelai perempuan agar diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal putrinya, di mana akad nikah akan berlangsung. Jadi dapat dipahami bahwa adanya surat *taukil* wali dapat menghindarkan kemudharatan karena surat *taukil* wali terverifikasi dengan adanya lembaga antar lembaga yang terjadi dan data yang diberikan benar-benar valid. Hal ini selaras dengan tujuan *syara'*, yaitu menghindarkan atau menolak kerusakan.

Kedua, pendekatan dengan menggunakan teori *maṣlaḥah mutaghayyirah*, yaitu kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Hal ini bisa kita lihat dari alasan Kepala KUA Kec. Sungai Sembilan dan Kepala KUA Kec. Medang Kampai menolak permohonan wali hakim dikarenakan alasan *masāfatul qoṣhri* yaitu keadaan wali yang berada di tempat yang jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasar) yaitu 92,5 km. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) berpendapat bahwa konsep *masafatul qashri* dahulu tidak bisa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihubungkan dengan sekarang, kalau dahulu untuk menempuh perjalanan diperlukan waktu yang sangat lama untuk sampai ketempat tujuan dikarenakan zaman dahulu menggunakan hewan sebagai alat transportasi.

Namun faktanya sekarang bisa kita lihat bahwa perkembangan teknologi yang cukup pesat seperti sekarang ini merubah zaman semakin berkembang mulai dari alat komunikasi yang sangat mudah untuk diakses dan alat transportasi yang sangat mudah di tempuh mulai dari transportasi darat, laut dan udara sehingga untuk sampai ketempat tujuan hanya memerlukan waktu sebentar saja, tidak sampai berhari-hari. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan *masafatul qashri* apabila digunakan zaman sekarang sudah tidak relevansi mengingat kecanggihan zaman termasuk alat komunikasi dan transportasi yang memudahkan penggunaanya untuk sampai ketempat yang dituju.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah, yaitu :

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ<sup>149</sup>

*Artinya : Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena berubahnya waktu (zaman).*

Kaidah di atas menunjukkan bahwa seseorang dapat menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa dan sekaligus melakukan perubahan sesuai perubahan waktu (zaman). Bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subyek hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>149</sup> Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Jil, t.t.), hlm. 43.

Adapun ketentuan *masafatul qashri* yang ada dalam fiqh klasik dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 yang lama yang membolehkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim sebab wali nasab berada di tempat yang jauh, memberikan kemashlahatan pada waktu itu, namun seiring berubahnya waktu, maka bermunculan suatu masalah yang terjadi, oleh karenanya ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 tentang pencatatan pernikahan yang membolehkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim sebab wali nasab berada di tempat yang jauh tersebut sudah tidak bisa mengatasi masalah yang sekarang sudah berbeda kondisinya dengan dulu. Sehingga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 yang mana peraturan-peraturan yang baru dianggap mampu mengatasi masalah baru yang terjadi. Sehingga kemashlahatan ini sejalan dengan teori *maṣlahah mutaghayyirah*.

Ketiga, kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Karena adanya perubahan ketentuan wali hakim yang pada PMA Nomor 30 tahun 2005 membolehkan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena wali nasab berada di tempat yang jauh lalu PMA yang baru Nomor 20 Tahun 2019 mengganti ketentuan tersebut dengan memberi solusi *taukil* wali, maka hal tersebut sebenarnya memberikan *maslahah* bagi calon mempelai perempuan dan laki-laki untuk menikah dan juga memberikan kemudahan bagi wali nasab yang tidak bisa menghadiri akad pernikahan tersebut karena si wali dan calon mempelai perempuan tidak tinggal di tempat yang sama dan juga menjaga agar dikutipan buku nikah tetap tertulis wali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab meskipun pelaksanaannya diwakilkan kepada orang lain. Oleh karenanya adanya ketentuan baru ini sangat membantu apabila wali nasab memang tidak bisa hadir dalam akad pernikahan, sehingga ini mengandung kemashlahatan.

Selain itu ketentuan *taukil wali bil kitabah* yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 memberikan jaminan kekuatan hukum yang bersifat mengikat dikarenakan harus dibuat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal wali dan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi lalu surat tersebut dikirim kepada calon mempelai perempuan untuk diberikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagai syarat terpenuhinya *taukil wali bil kitabah* dengan syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur.

Keempat, *maṣlahah hajiyyah* kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Berdasarkan kajian pokok yang dianalisis oleh penulis yakni tentang ketentuan *taukil wali bil kitabah* yang diupayakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, *maṣlahah* ini tergolong *maṣlahah hajiyyah* dikarenakan dari segi pentingnya hak-hak wali nasab disini diprioritaskan, sehingga dikutipan buku nikah pada data wali tetap tertulis wali nasab. Apabila ketentuan *taukil wali bil kitabah* tidak diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 maka boleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jadi akan menimbulkan celah permainan bagi oknum calon pengantin untuk menikah di tempat yang jauh karena tidak mendapat restu dari wali calon mempelai perempuan, sehingga alasan jarak jauh atau *masafatul qasri* hanya sebagai alasan palsu.

Tujuan dari adanya *taukil wali bil kitabah* ini untuk memberikan solusi kepada calon pengantin karena wali nasabnya berada ditempat yang jauh atau *masafatul qasri*. *Maşlahah* ini dibutuhkan untuk menyempurnakan syarat dan rukun nikah yang harus ada yaitu wali. Selanjutnya dari lima unsur pokok yang masuk dalam pokok kajian ini adalah memelihara keturunan, yaitu dengan adanya wali maka pernikahan tersebut menjadi sah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan menjaga hak-hak wali yang mana apabila menggunakan konsep *masafatul qasri* atau Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 yang lama maka wali nasab kehilangan hak perwaliannya, apabila menggunakan *taukil wali* maka mempertahankan hak perwalian wali nasab. Hal ini termasuk dalam memelihara keturunan.

Apabila kita lihat dari segi *maşlahah mursalah* sebab hukum perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim kepada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan sudah sesuai dengan teori *maşlahah mursalah*, di mana terbentuknya suatu hukum itu dimaksudkan untuk menciptakan kemashlahatan dalam masyarakat. Adapun tujuan dari perubahan ketentuan tentang ketidakhadiran wali dalam akad perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat membawa kebaikan, tidak ada unsur-unsur kemudharatan di dalamnya bagi wali maupun calon mempelai perempuan. Oleh karenanya adanya peraturan yang mengatur tentang ketentuan wali yang tidak bisa hadir karena jauh atau *masafatul qashri* hal ini termasuk *maṣlahah mursalah* karena dapat memberikan *maṣlahah* sehingga wali nasab tidak kehilangan hak kewaliannya.

Adapun ketentuan *taukil wali bil kitabah* yang telah diterapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 dan teori *maṣlahah* yang sudah dipaparkan, apabila hal ini tidak dilakukan maka boleh jadi wali nasab kehilangan hak perwaliannya.

Seringkali wali nasab kehilangan hak perwaliannya salah satu alasan yang sering terjadi di Indonesia ialah alasan *masafatul qashri* wali yang berhak menikahkan berada pada jarak yang jauh (sejauh perjalanan yang membolehkan mengqasar sholat) yaitu 92,5 km, disini penulis ingin memberi penegasan bahwasanya ketika wali nasab tidak bisa hadir dalam akad pernikahan maka harus membuat surat *taukil* wali hal ini demi mempertahankan hak wali nasabnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.